

Hukum Acara Perdata.

Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Durasid U. Simpei, bertempat tinggal di kampung Anyir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayang Hilir, Kabupaten Kapuas, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-terbanding;

m e l a w a n

Albert Dulin Duha, bertempat tinggal di kampung Pulang Pisau, Kecamatan Kahayang Hilir, Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilton Albert Dulin Duha, tinggal di Jalan Mantaren, Kecamatan Kahayang Hilir, Kabupaten Kapuas, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa penggugat-asli ada memiliki sebidang tanah tempat perkebunan rotan, yang berasal dari adik kandungnya bernama Dumalik, berdasarkan verklaring Kepala Distrik Kahayan, Pulang Pisau tanggal 1 Desember 1915 ;

bahwa kebun rotan tersebut diserahkan kepada penggugat-asli dengan surat tanggal 9 Pebruari 1941, sebagai ganti atas sebuah kebun getah;

bahwa pada tahun 1966 karena kebun rotan tersebut tidak menghasilkan lagi, maka penggugat-asli telah menukarnya dengan perkebunan biasa, izin Kepala Kampung Pulang Pisau tanggal 9 Maret 1966 yang disahkan oleh Camat Kahayan Hilir, No. 667/D/PL/1966, bahwa tanah perbatasan tersebut telah 33 (tiga puluh tiga) tahun dipelihara oleh penggugat-asli dan sudah 8 (delapan) diadakan pem-

bukuannya ;

bahwa pada tanggal 21 Pebruari 1974 penggugat-asli menerima surat dari tergugat-asli yang menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut sesuai dengan akta No. A. 572/H/1/1972;

bahwa di samping itu tergugat-asli juga telah menyuruh penggugat-asli untuk mencabut segala tanamannya yang timbul di atas tanah tersebut, bahwa dengan demikian tergugat-asli secara diam-diam dengan menggunakan akta tersebut di atas untuk menggelapkan atau melapis hak atas tanah perbatasan penggugat-asli tersebut;

bahwa karena perbuatan tergugat-asli tersebut maka penggugat-asli telah merasa dirugikan, karenanya mengadakan halnya ke Pengadilan, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

- a. menerima gugatan penggugat sepenuhnya;
- b. menyatakan syah dan berharga segala surat-surat dan keterangan-keterangan para saksi yang kelak penggugat ajukan sebagai bukti perkara ini;
- c. menyatakan batal/membatalkan akte penegasan hak milik No. A.572/H/1/1972 yang dipunyai tergugat;
- d. menyatakan tanah perbatasan serta tanam-tumbuh (tanaman) yang ada di atas syah milik penggugat;
- e. menghukum tergugat untuk membayar kembali semua biaya yang telah penggugat keluarkan dikarenakan oleh perkara ini (secara tanggung menanggung);

bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diajukan jawaban dari tergugat-asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa gugatan penggugat-asli tersebut tidak benar dan tergugat-asli menolak keseluruhannya;

bahwa gugatan penggugat-asli tersebut tidak terang mengenai letak/batas-batas dan luas tanahnya, karenanya Pengadilan Negeri harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan gugatan penggugat-asli tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh hukum acara;

bahwa benar tergugat-asli pernah pengirim surat kepada penggugat-asli tanggal 21 Pebruari 1974 dengan maksud agar penggugat-asli membersihkan tanamnya yang ada ditanamnya di atas tanah tergugat-asli di sela-sela tanaman yang ditanam oleh tergugat-asli sendiri;

bahwa maksud sebenarnya penggugat-asli menanam tanaman tersebut adalah sebagai tanaman sulapan belaka yang menimbulkan kesan seolah-olah tanah tersebut sebagai miliknya;

bahwa tanah milik tergugat-asli tersebut adalah syah dan mutlak sesuai dengan surat keputusan Hak Milik dari Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah tanggal 8 Januari 1972 No. A.572/H/1/1972;

bahwa selanjutnya tergugat-asli mengajukan gugatan dalam rekompensi yang

pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa apa yang telah dikemukakan dalam tangkisan/jawaban tersebut di atas diulang' lagi sebagai alasan dengan gugatan untuk ini;

bahwa tergugat dalam rekonsensi telah memaksa dirinya untuk menggugat penggugat dalam rekonsensi, padahal jelas tanah sengketa milik penggugat dalam rekonsensi sesuai dengan akta tersebut di atas;

bahwa tergugat dalam rekonsensi telah beriktikad buruk untuk mengajukan gugatan tersebut, hingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat dalam rekonsensi atas tanah tersebut yang kalau diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah kerugian dan biaya-biaya untuk menghadiri sidang juga sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. menerima tangkisan/jawaban dan gugatan balasan (rekonsensi) penggugat rekonsensi/tergugat kompensi untuk seluruhnya;
2. menolak gugatan penggugat kompensi/tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
3. menyatakan syah tanah yang tertera dalam akte hak milik tertanggal 8 Januari 1972 No. A.572/H/1/1972, adalah tanah milik penggugat rekonsensi/tergugat kompensi termasuk segala tanaman yang tumbuh di atasnya;
4. menghukum tergugat rekonsensi/penggugat kompensi untuk membayar ganti rugi masing-masing:
 - a. terganggunya ketenangan penggugat rekonsensi bekerja di atas tanah tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. terbelakainya pekerjaan penggugat rekonsensi sehari-hari dan waktu yang hilang akibat gugatan penggugat kompensi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 dengan sekaligus kepada penggugat rekonsensi/tergugat kompensi;
5. menghukum penggugat kompensi/tergugat rekonsensi membayar biaya-biaya perkara ini baik dalam tingkat kompensi maupun rekonsensi;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yaitu dengan keputusannya tanggal 27 Juni 1974 No. 5/1974/Pdt. K. Kp.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan keputusannya tanggal 9 Desember 1974 No. 74/1974/Pdt. PT. Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan kompensi seluruhnya;

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang pada tingkat banding dirancang sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah).

Memerintahkan mengirim sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Kuala Kapuas:

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Januari 1975 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/1975/Pdt/Ks/K.Kp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 1975;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 12 April 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 April 1975;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi tidak meneliti secara sungguh-sungguh bukti-bukti P.1, P.2, P.3 dan jika Pengadilan Tinggi menelitinya dengan teliti, maka satu dengan lainnya terdapat cacad, sehingga menimbulkan keragu-raguan yang sangat sebagai surat bukti yang sah menurut hukum;

2. bahwa Pengadilan Tinggi tidak pula meneliti apakah surat gugat tanggal 29 Maret 1974 yang diajukan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal memenuhi

ketentuan atau syarat-syarat suatu gugatan yang dapat dikatakan sempurna, jika diperhatikan ternyata gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak sempurna sebab dalam gugatan tidak diterangkan dengan jelas, letak, luas dan batas-batas tanah sengketa:

Menimbang mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata surat gugatan tidak dengan jelas menyebutkan letak/batas-batas tanah sengketa, hal mana oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal telah sejak semula mengemukakan hal tersebut, tetapi tetap masih mengajukan gugatan dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad. 2 tersebut, maka keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan dalam reconpensi dan gugatan dalam reconpensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1970:

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Durasid U. Simpei tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Desember 1974 No. 74/1974/Pdt PT. Bjm. dan keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Juni 1974 No. 5/1974/Pdt./K.Kp.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam konpensi

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam reconpensi

Menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam reconpensi tidak dapat diterima;

Dalam konpensi dan reconpensi

Menghukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam reconpensi/tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 3.355,- (tiga ribu tiga ratus lima

puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 April 1979, dengan BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Palti Radja Siregar SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, sebagai Hakim-Hakim -Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 25 April 1979 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Saldiman Wirjatmo SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-Hakim -Anggauta dan TS. Aslamijah Sulaeman SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
